



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Ibrahim bin H. Saad, tempat tanggal lahir, Mantar, 12 Oktober 1950, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ai Taruma RT.002, Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Satari binti H. Pata, tempat tanggal lahir, Mantar, 03 Oktober 1960, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ai Taruma RT.002, Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**H. Ibrahim bin H. Saad**) berstatus jelek dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II (**Satari binti**

**Hal. 1 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Pata) berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H. Pata, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Rasyid dan Muhammad Sidik dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (dibayar tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hasanuddin, Laki-laki, umur 40 tahun;
 2. Abdullah, Laki-laki, umur 36 tahun;
 3. Sriyanti, Perempuan, umur 30 tahun;
 4. Hermansyah, Laki-laki, umur 28 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**H. Ibrahim bin H. Saad**) dengan Pemohon II (**Satari binti H. Pata**) yang terjadi pada tahun 1975;
 8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Hal. 2 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Ibrahim bin H. Saad) dengan Pemohon II (Satari binti H. Pata) yang dilangsungkan pada tahun 1975, yang di laksanakan di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 12 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor. 5207061210500002, tanggal 07 Maret 2013, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor. 5207064310600324, tanggal 16 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

**Hal. 3 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rasyid bin Pree, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ai Taruma RT.002, Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1975 di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Pata dengan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Muhammad Sidik dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendah dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;

**Hal. 4 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

Junaidi bin H. Patawari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Ai Taruma RT.002, Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1975 di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Pata dengan saksi nikahnya adalah H. Rasyid dan Muhammad Sidik dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendah dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

**Hal. 5 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyetujui tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1975 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Pata, dan dihadiri saksi

**Hal. 6 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Rasyid dan Muhammad Sidik dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1975 di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Pata dengan saksi - saksi nikahnya bernama H. Rasyid dan Muhammad Sidik dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta Para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semendah dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya:

“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

**Hal. 7 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح العاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Tlg, tanggal 16 April 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Ibrahim bin H. Saad) dengan Pemohon II (Satari binti H. Pata) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

**Hal. 8 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya, ban 1439 H. yang terdiri dari **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M. A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nurul Fauziah, S. Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lalu Ahmad Anshari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Jannatul Hilmi , S.Ag. M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 50.000 |
| 2. Panggilan Para Pemohon | : | Rp. 244.000 |
| 3. Meterai | : | Rp. 6.000 |
| Jumlah | | Rp. 300.000,- |

Hal. 9 dari 09 hal. Pen.

No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Hal. 10 dari 09 hal. Pen.
No. 0024/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)